REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Desa Asempapan merupakan salah satu desa yang berada di daerah pesisir yang terletak kurang lebih 5 km ke arah Timur dari Ibukota Kecamatan Trangkil. Sebagian besar masyarakat Desa Asempapan merupakan petani, berikut deskripsi detail dari Desa Asempapan[1] :

1. Kondisi Geografis

a. Batasan – batasan wilayah desa asempapan adalah sebagai berikut :
   - Sebelah Utara : Desa Sambilawang
   - Sebelah Timur : Laut Jawa
   - Sebelah Selatan : Desa Tlogoharum
   - Sebelah Barat : Desa Jetak

b. Luas wilayah desa seluruhnya adalah : 242,720 Ha. dengan perincian :
   - Tanah Sawah : 52.880 Ha.
   - Tanah Tambak : 123.016 Ha.
   - Tanah Tambak ex Sawah : 40.080 Ha.
   - Tanah Pekarangan : 23.084 Ha.
   - Kuburan : 1.000 Ha.
   - Tanah Lainnya : 2.660 Ha.

c. Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati terdiri :
   - Jumlah Rt : 13 Rt.
   - Jumlah Rw : 4 Rw.

d. Kondisi Jalan Desa :
   - Jalan Beraspal : 2.508 Km.
   - Makadam : 1.200 Km.
   - Rabat / Beton : 1.550 M.

[1] Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2014.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

- Tanah : 0.500 Km.

2. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan

a. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Asempapan menurut mata pencaharian :

- Petani pemilik tanah : 259 Orang
- Petani penggarap sawah : 252 Orang
- Pengusaha / Wiraswasta : 6 Orang
- Buruh Tani : 478 Orang
- Buruh Industri : 417 Orang
- Buruh Bangunan : 90 Orang
- Pedagang : 68 Orang
- Pengusaha Angkutan : 45 Orang
- Pegawai Negeri Sipil : 20 Orang
- Pensiunan PNS : 16 Orang
- Polri / TNI : - Orang
- Aparatur Pemerintah Desa : 13 Orang

b. Keadaan pendidikan masyarakat Desa Asempapan menurut Sarana Pendidikan :

- Taman Kanak – kanak (TK) : 1 Buah
- Taman Pendidikan Al – Qur'an (TPQ) : 2 Buah
- Sekolah Dasar (SD) : 1 Buah
- Madrasah Ibtidaiyah (MI) : 1 Buah
- Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 1 Buah
- Madrasah Aliyah (MA) : 1 Buah
- Madrasah Diniyah (MADIN) : 2 Buah
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 2 Buah

c. Keadaankeberagamaan

KehidupankeagamaanmasyarakatDesaAsempapanKecamatanTrangkilKabupatenPatidikatakansangatkuat.Hal

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

inidisebabkansebagianbesarpendudukberagama Islam mencapai 3.344 orang.

Saranadanprasaranapribadatandidominasipemeluk agama Islam denganjumlah yang besar, haliniterlihatadanyabangunan masjid danmushola-mushola yang adadisekitarmasyarakat.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi
Pemerintahan Desa Asempapan
Kec. Trangkil Kab. Pati

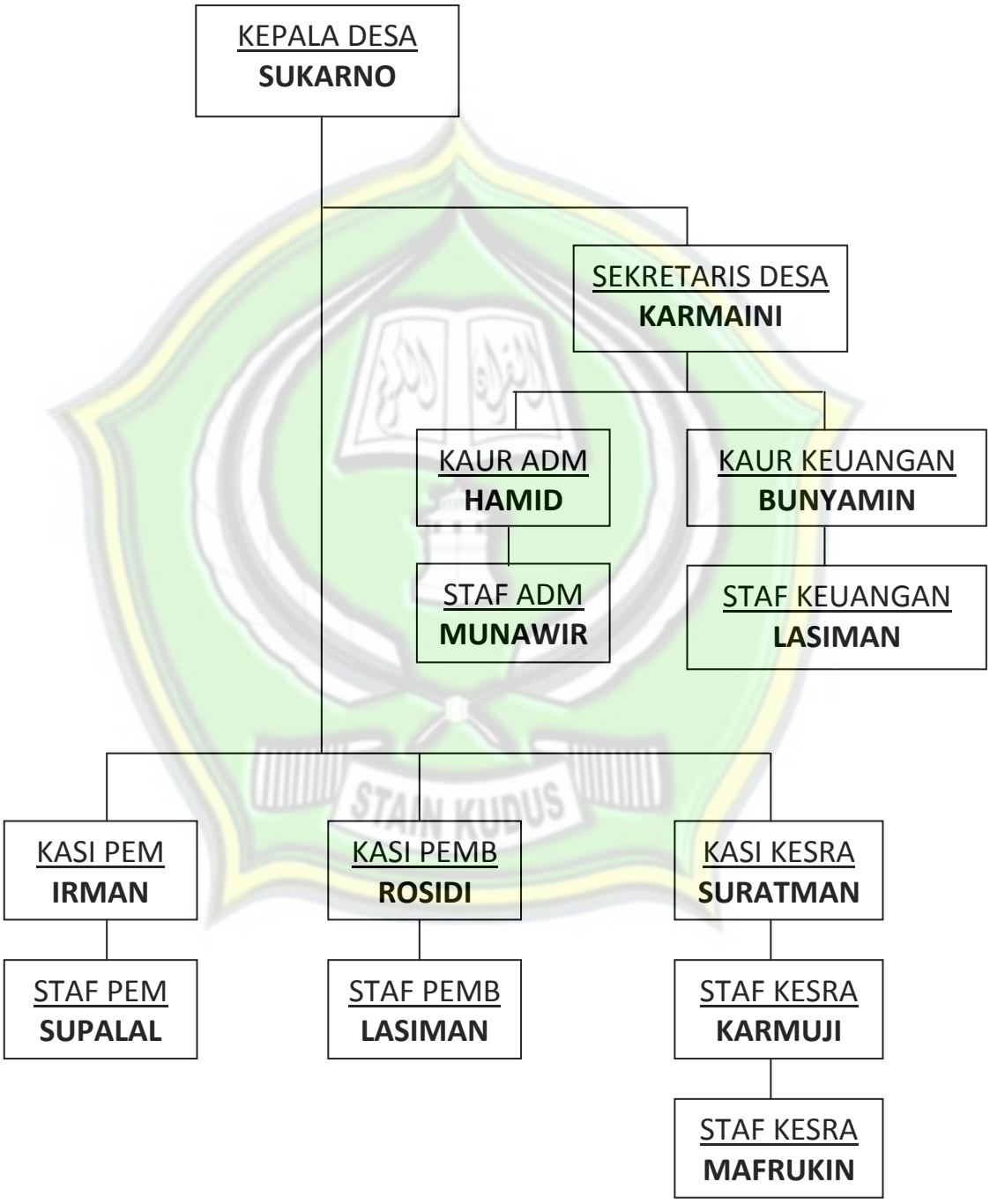

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

B. Data Penelitian

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Saat penelitian melakukan penelusuran pengamatan garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati terdapat berbagai macam kualitas dan kuantitas garam. Ada beberapa garam yang memiliki kualitas yang didistribusikan sampai keluar Jawa, seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi. Selain itu, garam yang dimiliki oleh petani juga memiliki kuantitas yang berbeda-beda, artinya ada petani yang memiliki jumlah stok garam sebesar 300 ton ada juga petani garam yang memiliki jumlah stok 50 ton garam.[2] Hal ini dibenarkan oleh beberapa informan melalui wawancara, sebagaimana wawancara dengan Bapak tohir selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati:

> "Saya memperhatikan sekali kualitas dan kuantitas garam, apalagi garam tebasan. Faktor yang mempengaruhi kualitas garam yaitu cara atau proses pembuatannya dengan mengeringkan tanah,meratakan atau menghaluskan tanah, mengatur air laut dengan baik sehingga nantinya hasilnya benar-benar baik. Cara lain adalah memakai mimbran yaitu meratakan tanah, memasangi mimbran, mengatur aliran air laut, air laut itu harus mengalir terus dengan pelan-pelan sampai memjadi garam. Sementara faktor kuantitasnya adalah dengan cara memakai tanah sebab menghasilkan garam yang berzodium tinggi."

Melihat pendapat Bapak Tohir dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas garam yaitu cara atau proses pembuatannya dengan mengeringkan tanah,meratakan atau menghaluskan tanah, mengatur air laut dengan baik sehingga nantinya hasilnya benar-benar baik. Sementara faktor kuantitasnya adalah dengan cara memakai tanah sebab menghasilkan garam yang berzodium tinggi.[3]

Hal yang senada juga dikatakan oleh Bapak Haji Sumari selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang juga mengatakan:

---

[2]Hasil Observasi di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Tanggal 20 Februari 2017.

[3]Wawancara dengan Bapak Tohir selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 22 Februari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> "Saya memperhatikan sekali kualitas dan kuantitas garam, apalagi garam tebasan. Faktor yang mempengaruhi kualitas garam yaitu cara atau proses pembuatannya dengan mengeringkan tanah,meratakan atau menghaluskan tanah, mengatur air laut dengan baik sehingga nantinya hasilnya benar-benar baik. Cara lain adalah memakai mimbran yaitu meratakan tanah, memasangi mimbran, mengatur aliran air laut, air laut itu harus mengalir terus dengan pelan-pelan sampai memjadi garam. Sementara faktor kuantitasnya adalah dengan cara memakai mimbran yang sangat berbobot dan garamnya putih dan bersih."

Melihat pendapat Bapak Haji Sumari dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas garam yaitu cara atau proses pembuatannya memakai mimbran yaitu meratakan tanah, memasangi mimbran, mengatur aliran air laut, air laut itu harus mengalir terus dengan pelan-pelan sampai memjadi garam. Sementara faktor kuantitasnya adalah dengan cara memakai mimbran yang sangat berbobot dan garamnya putih dan bersih.[4]

Hal yang senada juga dikatakan oleh Bapak Mad Sahli selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang juga mengatakan:

> "Saya memperhatikan sekali kualitas dan kuantitas garam, apalagi garam tebasan. Faktor yang mempengaruhi kualitas garam yaitu cara atau proses pembuatannya dengan mengeringkan tanah,meratakan atau menghaluskan tanah, mengatur air laut dengan baik sehingga nantinya hasilnya benar-benar baik. Cara lain adalah memakai mimbran yaitu meratakan tanah, memasangi mimbran, mengatur aliran air laut, air laut itu harus mengalir terus dengan pelan-pelan sampai memjadi garam. Sementara faktor kuantitasnya adalah dengan cara memakai mimbran yang sangat berbobot dan garamnya putih dan bersih."

Melihat pendapat Bapak Mad Sahli dapat dipahami bahwa di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati terdapat dua cara proses pembuatan garam dan saya lebih condong kepetani garam yang menggunakan mimbran alasannya adalah karena kuantitasnya bagus.[5]

Melihat dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas jual beli garam tebasan di atas sangat dirasakan oleh penebas

[4]Wawancara dengan Bapak Haji Sumari selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 24 Februari 2017.

[5]Wawancara dengan Bapak Mad Sahli selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 26 Februari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

garam. Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Darkasan selaku penebas garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengatakan:

> "Saya sangat senang dengan adanya jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Dengan proses tersebut menjadikan mudahnya jual beli garam dan saya lebih suka dengan garam yang kualitas zodiumnya tinggi."

Melihat pendapat Bapak Darkasan dapat dipahami bahwa di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati saat petani menebaskan garamnya dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan.[6]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Likan selaku penebas garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengatakan:

> "Saya sangat senang dengan adanya jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Dengan proses tersebut menjadikan mudahnya jual beli garam dan saya lebih suka dengan garam yang kualitasnya putih dan bersih."

Melihat pendapat Bapak Likan dapat dipahami bahwa di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati saat petani menebaskan garamnya dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan.[7]

Jadi menurut para petani di atas, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati itu tergantung proses pembuatan garam yaitu mengeringkan tanah, menghaluskan tanah, dipasang mimbran

[6]Wawancara dengan Bapak Dar Kasan selaku Penebas Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 1 Maret 2017.

[7]Wawancara dengan Bapak Likan selaku Penebas Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 3 Maret 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

atau tidak dipasang mimbrang, mengatur aliran air dengan baik sampai menjadi garam.Sedangka menurut para penebas di atas bahwasannya lebih suka yang memakai mimbran sebab hasil garamnya lebih putih dan bersih dari pada tidak memakai mimbran.

2. Pelaksanaan Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 20 februari 2017 banyak masyarakat Desa Asempapan yang pekerjaannya adalah petani tambak, baik garam maupun ikan atau udang. Saat peneliti melakukan penelusuran pengamatan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati di tengah perjalanan peneliti melakukan tanya jawab dengan petani.[8]

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Tohir selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengatakan:

> "Saya melakukan pelaksanaan jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam, Setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Yang menjadikan sahnya jual beli garam tebasan adalah kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridlo."

Melihat pendapat Bapak Tohir dapat dipahami bahwa melakukan jual beli garam tebasan dengan cara mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam, dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridlo.[9]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Haji Sumari selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengatakan:

> "Saya melakukan pelaksanaan jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang tiga karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Yang menjadikan sahnya jual

[8]Hasil Observasi di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Tanggal 20 Februari 2017.

[9]Wawancara dengan Bapak Tohir selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 22 Februari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

beli garam tebasan adalah kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridlo."

Melihat pendapat Bapak Haji Sumari dapat dipahami bahwa melakukan jual beli garam tebasan dengan cara mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang tiga karung untuk dijadikan ukuran semua karung, dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridlo.[10]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Mad Sahli selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengatakan:

"Saya melakukan pelaksanaan jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Yang menjadikan sahnya jual beli garam tebasan adalah kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridlo."

Melihat pendapat Bapak Mad Sahli dapat dipahami bahwa melakukan jual beli garam tebasan dengan cara mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung, dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridlo.[11]

Melihat dari adanya pelaksanaan jual beli garam tebasan di atas sangat dirasakan oleh penebas garam. Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Darkasan selaku penebas garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengatakan:

"Saya sangat senang dengan adanya jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Dengan proses tersebut menjadikan mudahnya jual beli garam."

Melihat pendapat Bapak Darkasan dapat dipahami bahwa di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati saat petani menebaskan

[10]Wawancara dengan Bapak Haji Sumari selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 24 Februari 2017.

[11]Wawancara dengan Bapak Mad Sahli selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 26 Februari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

garamnya dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan.[12]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Likan selaku penebas garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengatakan:

> "Saya sangat senang dengan adanya jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Dengan proses tersebut menjadikan mudahnya jual beli garam."

Melihat pendapat Bapak Likan dapat dipahami bahwa di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati saat petani menebaskan garamnya dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan.[13]

Menurut keterangan petani di atas, pelaksanaan jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan cara mengitari luas dan tinggi tempat penyimpanan garam (gudang) lalu menimbang tiga karung yang dijadikan contoh untuk karung yang lain, lalu menyepakati harga pada umumnya.

Menurut keterangan penebas di atas, pelaksanaan jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan cara mengitari luas dan tinggi gudang lalu menyepakati harga pada umumnya. Karenahaltersebutlebihmudahdancepat. Adapunsebab-sebab yang mempengaruhisusutnyagaramitutergantungpadamusim, semakin lama garamdisimpansemakinbanyak pula penyusutan.

3. Akad Jual Beli Garam Tebasan yang di Lakukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 20 februari 2017 banyak masyarakat Desa Asempapan yang pekerjaannya

[12]Wawancara dengan Bapak Dar Kasan selaku Penebas Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 1 Maret 2017.

[13]Wawancara dengan Bapak Likan selaku Penebas Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 3 Maret 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

adalah petani tambak, baik garam maupun ikan atau udang. Saat peneliti melakukan penelusuran pengamatan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati di tengah perjalanan peneliti melakukan tanya jawab dengan petani.[14]

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Tohir selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengatakan:

"Saya melakukan akad jual beli garam tebasan itu secara lisan tidak dengan tertulis, dan saya melakukan perjanjian terhadap pembeli, apabila ada kekurangan atau kelebihan garam yang sudah ditebas maka kita saling ikhlas, Setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Yang menjadikan sahnya jual beli garam tebasan adalah kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridlo."

Melihat pendapat Bapak Tohir dapat dipahami bahwa akad yang dilakukan saat melakukan jual beli garam tebasan dengan cara lisan tidak tertulis, dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridlo.[15]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Haji Sumari selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengatakan:

"Saya melakukan akad jual beli garam tebasan itu secara lisan tidak dengan tertulis, dan saya melakukan perjanjian terhadap pembeli, apabila ada kekurangan atau kelebihan garam yang sudah ditebas maka kita saling ikhlas dan pada saat pengambilan harus menimbang tiga karung untuk dijadikan ukuran semua karung, Setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Yang menjadikan sahnya jual beli garam tebasan adalah kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridlo."

Melihat pendapat Bapak Haji Sumari dapat dipahami bahwa akad jual beli garam tebasan dengan cara menimbang tiga karung untuk dijadikan ukuran semua karung, dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridlo.[16]

[14] Hasil Observasi di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Tanggal 20 Februari 2017.

[15]Wawancara dengan Bapak Tohir selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 22 Februari 2017.

[16]Wawancara dengan Bapak Haji Sumari selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 24 Februari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Mad Sahli selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengatakan:

> "Saya melakukan akad jual beli garam tebasan dengan lisan tidak terlulis, karena saya percaya terhadap si penebas dan tidak perlu ditimbang, setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Yang menjadikan sahnya jual beli garam tebasan adalah kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridlo."

Melihat pendapat Bapak Mad Sahli dapat dipahami bahwa melakukan akad jual beli garam tebasan dengan cara lisan tidak terlulis, karena saya percaya terhadap si penebas dan tidak perlu ditimbang, dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridlo.[17]

Melihat dari adanya pelaksanaan jual beli garam tebasan di atas sangat dirasakan oleh penebas garam. Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Darkasan selaku penebas garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengatakan:

> "Saya sangat senang dengan adanya jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Dengan proses tersebut menjadikan mudahnya jual beli garam."

Melihat pendapat Bapak Darkasan dapat dipahami bahwa di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati saat petani menebaskan garamnya dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan.[18]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Likan selaku penebas garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengatakan:

> "Saya sangat senang dengan adanya jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam

[17]Wawancara dengan Bapak Mad Sahli selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 26 Februari 2017.

[18]Wawancara dengan Bapak Dar Kasan selaku Penebas Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 1 Maret 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Dengan proses tersebut menjadikan mudahnya jual beli garam."

Melihat pendapat Bapak Likan dapat dipahami bahwa di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati saat petani menebaskan garamnya dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan.[19]

Menurut keterangan petani di atas, pelaksanaan jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan cara mengitari luas dan tinggi tempat penyimpanan garam (gudang) lalu menimbang tiga karung yang dijadikan contoh untuk karung yang lain, lalu menyepakati harga pada umumnya.

Menurut keterangan penebas di atas, pelaksanaan jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan cara mengitari luas dan tinggi gudang lalu menyepakati harga pada umumnya. Karenahaltersebutlebihmudahdancepat. Adapunsebab-sebab yang mempengaruhisusutnyagaramitutergantungpadamusim, semakin lama garamdisimpansemakinbanyak pula penyusutan.

4. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai kaidah fikih: "Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya."[20]

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada

[19]Wawancara dengan Bapak Likan selaku Penebas Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 3 Maret 2017.

[20]Rachmad Syafei, Ilmu Usul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 283.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa:29)[21]

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sisem jual beli. Sehingga dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam hal jual beli berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil demi mencapai kemaslahatan.

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya sighat berupa ijab dan qabul.[22]Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.[23]

[21]Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, Yayasan Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 89.

[22]Wahbah al-Zuhaily, Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2011, Jilid 5, hlm. 28.

[23]Ibid, hlm. 29.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Di samping itu hukum islam memberikan solusi sebagai pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa khiyar. Khiyar adalah hak pilih diantara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.[24]

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

1. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Garam merupakan kumpulan yang bagian utamanya adalah Natrium Klorida (NaCi) dengan zat-zat pengotor terdiri dari CaSO4, MgSO4, MgCI2, dan lain-lain. Garam dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu penguapan air laut dengan sinar matahari, penambangan batuan garam dan dari sumur air garam. Garam hasil tambang berbeda-beda komposisinya. Sehingga ini akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas garam.

Saat peneliti melakukan penelusuran pengamatan garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati terdapat berbagai macam kualitas dan kuantitas garam. Ada beberapa garam yang memiliki kualitas yang didistribusikan sampai keluar Jawa, seperti Kalimantan, Sumatara, Sulawesi. Selain itu, garam yang dimiliki oleh petani juga memiliki kuantitas yang berbeda-beda, artinya ada petani yang memiliki jumlah stok garam sebesar 300 ton ada juga petani garam yang memiliki jumlah stok 50 ton garam.[25] Hal ini dibenarkan oleh beberapa informan melalui wawancara, sebagaimana wawancara dengan Bapak tohir selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

[24]Ibid, hlm. 181.

[25]Hasil Observasi di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Tanggal 20 Februari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

mengatakan saya memperhatikan sekali kualitas dan kuantitas garam, apalagi garam tebasan. Faktor yang mempengaruhi kualitas garam yaitu cara atau proses pembuatannya dengan mengeringkan tanah,meratakan atau menghaluskan tanah, mengatur air laut dengan baik sehingga nantinya hasilnya benar-benar baik. Cara lain adalah memakai mimbran yaitu meratakan tanah, memasangi mimbran, mengatur aliran air laut, air laut itu harus mengalir terus dengan pelan-pelan sampai memjadi garam. Sementara faktor kuantitasnya adalah dengan cara memakai tanah sebab menghasilkan garam yang berzodium tinggi. Melihat pendapat Bapak Tohir dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas garam yaitu cara atau proses pembuatannya dengan mengeringkan tanah,meratakan atau menghaluskan tanah, mengatur air laut dengan baik sehingga nantinya hasilnya benar-benar baik. Sementara faktor kuantitasnya adalah dengan cara memakai tanah sebab menghasilkan garam yang berzodium tinggi.[26]

Hal yang senada juga dikatakan oleh Bapak Haji Sumari selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang juga mengatakan saya memperhatikan sekali kualitas dan kuantitas garam, apalagi garam tebasan. Faktor yang mempengaruhi kualitas garam yaitu cara atau proses pembuatannya dengan mengeringkan tanah,meratakan atau menghaluskan tanah, mengatur air laut dengan baik sehingga nantinya hasilnya benar-benar baik. Cara lain adalah memakai mimbran yaitu meratakan tanah, memasangi mimbran, mengatur aliran air laut, air laut itu harus mengalir terus dengan pelan-pelan sampai memjadi garam. Sementara faktor kuantitasnya adalah dengan cara memakai mimbran yang sangat berbobot dan garamnya putih dan bersih.[27]Melihat pendapat Bapak Haji Sumari dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas garam yaitu cara atau proses pembuatannya

[26]Wawancara dengan Bapak Tohir selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 22 Februari 2017.

[27]Wawancara dengan Bapak Haji Sumari selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 24 Februari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

memakai mimbran yaitu meratakan tanah, memasangi mimbran, mengatur aliran air laut, air laut itu harus mengalir terus dengan pelan-pelan sampai memjadi garam. Sementara faktor kuantitasnya adalah dengan cara memakai mimbran yang sangat berbobot dan garamnya putih dan bersih.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Bapak Mad Sahli selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang juga mengatakan saya memperhatikan sekali kualitas dan kuantitas garam, apalagi garam tebasan. Faktor yang mempengaruhi kualitas garam yaitu cara atau proses pembuatannya dengan mengeringkan tanah,meratakan atau menghaluskan tanah, mengatur air laut dengan baik sehingga nantinya hasilnya benar-benar baik. Cara lain adalah memakai mimbran yaitu meratakan tanah, memasangi mimbran, mengatur aliran air laut, air laut itu harus mengalir terus dengan pelan-pelan sampai memjadi garam. Sementara faktor kuantitasnya adalah dengan cara memakai mimbran yang sangat berbobot dan garamnya putih dan bersih.[28] Melihat pendapat Bapak Mad Sahli dapat dipahami bahwa di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati terdapat dua cara proses pembuatan garam dan saya lebih condong kepetani garam yang menggunakan mimbran alasannya adalah karena kuantitasnya bagus.

Melihat dari adanya faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas garam di atas, sangat dirasakan oleh penebas garam, dimana lebih memilih garam yang tidak menggunakan mimbran. Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Darkasan selaku penebas garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengatakan saya senang dengan adanya kualitas dan kuantitas yang ada di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati karena prosesnya ada dua cara yaitu menggunakan mimbran dan tidak menggunakan mimbran. Akan tetapi

[28]Wawancara dengan Bapak Mad Sahli selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 26 Februari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

saya lebih condong ke petani garam yang tidak menggunakan mimbran alasannya adalah karena kadar zodiumnya lebih tinggi.[29]

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Likan selaku penebas garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengatakan saya senang dengan adanya kualitas dan kuantitas yang ada di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati karena prosesnya ada dua cara yaitu menggunakan mimbran dan tidak menggunakan mimbran. Akan tetapi saya lebih condong ke petani garam yang menggunakan mimbran alasannya adalah karena hasil garamnya lebih putih dan bersih.[30]

2. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai kaidah fiqih: "Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu

[29]Wawancara dengan Bapak Dar Kasan selaku Penebas Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 1 Maret 2017.

[30]Wawancara dengan Bapak Likan selaku Penebas Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 3 Maret 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya."[31]

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dijual belikan dan adanya sighat berupa ijab dan qabul.[32] Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telas dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.[33]

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 20 Februari 2017 banyak masyarakat Desa Asempapan yang pekerjaannya adalah petani tambak, baik garam maupun ikan atau udang.[34] Saat peneliti melakukan penelusuran pengamatan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati di tengah perjalanan peneliti melakukan Tanya jawab dengan petani. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Tohir selaku petani garamDesa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengatakan bahwa melaksanakan jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam, Setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Yang menjadikan sahnya jual beli garam tebasan adalah kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridlo. Melihat pendapat Bapak Tohir dapat dipahami bahwa melakukan jual beli garam tebasan dengan cara mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam, dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridlo.[35]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Haji Sumari selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

[31]Rachmad Syafei, Ilmu Usul Fiqih, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 283.

[32]Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2011, Jillid 5, hlm. 28.

[33]Ibid, hlm. 29.

[34]Observasi di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Tanggal 20 Februari 2017.

[35]Wawancara dengan Bapak Haji Sumari selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 24 Februari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

mengatakan saya melaksanaan jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang tiga karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Yang menjadikan sahnya jual beli garam tebasan adalah kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridlo. Melihat pendapat Bapak Haji Sumari dapat dipahami bahwa melakukan jual beli garam tebasan dengan cara mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang tiga karung untuk dijadikan ukuran semua karung, dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridlo.[36]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Mad Sahli selaku petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengatakan saya melaksanaan jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Yang menjadikan sahnya jual beli garam tebasan adalah kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridlo. [37]Melihat pendapat Bapak Mad Sahli dapat dipahami bahwa melakukan jual beli garam tebasan dengan cara mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung, dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama ridlo.

Melihat dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas jual beli garam tebasan di atas sangat dirasakan oleh penebas garam. Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Darkasan selaku penebas garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengatakan saya sangat senang dengan adanya jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam

[36]Wawancara dengan Bapak Mad Sahli selaku Petani Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 26 Februari 2017.

[37]Wawancara dengan Bapak Dar Kasan selaku Penebas Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 1 Maret 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Dengan proses tersebut menjadikan mudahnya jual beli garam dan saya lebih suka dengan garam yang kualitas zodiumnya tinggi.[38] Melihat pendapat Bapak Darkasan dapat dipahami bahwa di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati saat petani menebaskan garamnya dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam menimbang satu karung untuk dijadikan ukuran semua karung setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Likan selaku penebas garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mengatakan saya sangat senang dengan adanya jual beli garam tebasan dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan. Dengan proses tersebut menjadikan mudahnya jual beli garam dan saya lebih suka dengan garam yang kualitasnya putih dan bersih.[39] Melihat pendapat Bapak Likan dapat dipahami bahwa di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati saat petani menebaskan garamnya dengan proses mengitari luas dan tingginya tempat penyimpanan garam setelah itu menyepakati harga yang telah ditentukan.

Melihat data wawancara di atas, maka dapat peneliti analisis bahwa pelaksanaan jual beli garam tebasan dengan cara mengitari luas dan tinggi tempat penyimpanan garam, menimbangkan salah satu karung yang dijadikan ukuran untuk semua karung, menyepakati harga yang sudah ditentutan, sama-sama ridha antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsure hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi

[38]Wawancara dengan Bapak Likan selaku Penebas Garam Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dikutip tanggal 3 Maret 2017.

[39]Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 7.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi Jumhur Ulama' mengatakan bahwa rukun ijab qabul itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakat (penjual dan pembeli)
b. Ada sighat (lafal ijab qabul)
c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[40]

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

a. Syarat-syarat orang yang berakad

   Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

   1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
   2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
   3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

   1) Orang yang mengucapkannya telah baligh (cukup umur) dan berakal.
   2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

[40]Ibid, hlm. 9.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.[41]

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

1) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
2) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3) Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjual belikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjual belikan.
4) Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
5) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifatnya, dan harganya.
6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqih membedakan al-tsaman dengan al-*si'r*. menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-*si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

[41]MS. Wawan Djunaedi, Fiqih,Jakarta, Listafariska Putra, Jakarta, 2008, hlm. 98.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.[42]

Ditinjau dari segi pelaku atau subyek jual beli:

1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi yang bisu dapat diganti dengan isyarat.
2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis, dan ini dibolehkan menurut syara'.
3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafiiyah hal ini dilarang karena ijab qabul adalah tukun dan syarat jual beli, namun sebagian Syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi memperbolehkannya.[43]

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
2) Ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqoha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.

[42]Ghufron Ihsan, Fiqih Muamalat, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 35.
[43]Ibid, hlm. 36.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Bathil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya: Jual beli atas barang yang tidak ada (*ba'I al-ma'dum*), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai, dan khamar. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
3) Fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya: jual beli barang yang wujudnya ada, jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut, jual beli barang rampasan atau curian, menawar barang yang sudah ditawar orang lain.[44]

3. Analisis Akad Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai kaidah fiqih: "Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu

[44]Ibid, hlm. 90.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya."[45]

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dijual belikan dan adanya sighat berupa ijab dan qabul.[46] Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telas dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.[47]

Akan tetapi Jumhur Ulama' mengatakan bahwa rukun ijab qabul itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakat (penjual dan pembeli)
b. Ada sighat (lafal ijab qabul)
c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[48]

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

a. Syarat-syarat orang yang berakad

   Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

   1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

[45] Rachmad Syafei, Ilmu Usul Fiqih, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 283.
[46] Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2011, Jillid 5, hlm. 28.
[47] Ibid, hlm. 29.
[48] Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 9.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul
1) Orang yang mengucapkannya telah baligh (cukup umur) dan berakal.
2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.[49]

Ditinjau dari segi pelaku atau subyek jual beli:

a) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi yang bisu dapat diganti dengan isyarat.
b) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis, dan ini dibolehkan menurut syara'.

Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafiiyah hal ini dilarang karena ijab qabul adalah tukun dan syarat jual beli, namun sebagian Syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi memperbolehkannya.[50]

Akad Jual Beli :

Akad jual beli bisa dengan bentuk perkataan maupun perbuatan :

a. Bentuk perkataan terdiri dari Ijab yaitu kata yang keluar dari penjual seperti ucapan " saya jual" dan Qobul yaitu ucapan yang keluar dari pembeli dengan ucapan "saya beli "

[49] Ghufron Ihsan, Fiqih Muamalat, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 35.
[50] *Ibid, hlm. 36*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

b. Bentuk perbuatan yaitu muaathoh (saling memberi) yang terdiri dari perbuatan mengambil dan memberi seperti penjual memberikan barang dagangan kepadanya (pembeli) dan (pembeli) memberikan harga yang wajar (telah ditentukan).

Dan kadang bentuk akad terdiri dari ucapan dan perbuatan sekaligus :

Berkata Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah : jual beli Muathoh ada beberapa gambaran

a. Penjual hanya melakukan ijab lafadz saja, dan pembeli mengambilnya seperti ucapan " ambilah baju ini dengan satu dinar, maka kemudian diambil, demikian pula kalau harga itu dengan sesuatu tertentu seperti mengucapkan "ambilah baju ini dengan bajumu", maka kemudian dia mengambilnya.
b. Pembeli mengucapkan suatu lafadz sedang dari penjual hanya memberi, sama saja apakah harga barang tersebut sudah pasti atau dalam bentuk suatu jaminan dalam perjanjian (dihutangkan).
c. Keduanya tidak mengucapkan lapadz apapun, bahkan ada kebiasaan yaitu meletakkan uang (suatu harga) dan mengambil sesuatu yang telah dihargai.

Pengertian Akad dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya adalah akad jual beli.

Di samping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad.

Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya,

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ...ۚ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Qs. al Maidah: 1)

a. Rukun Akad

Ada tiga rukun akad yaitu dua pihak yang mengadakan transaksi, objek transaksi dan shighah/pernyataan resmi adanya transaksi. Dua pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung menangani sebuah transaksi. Agar sebuah akad atau transaksi itu sah maka pihak yang mengadakan transaksi haruslah orang yang dalam sudut pandang fiqh memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi.

Dalam sudut pandang fiqh orang yang memiliki kapasitas untuk mengadakan transaksi adalah orang yang memenuhi kriteria berikut:

1) Rusyd yaitu kemampuan untuk membelanjakan harta dengan baik. Kemampuan ini dimiliki oleh orang yang baligh, bukan anak kecil, dan berakal, bukan orang gila. Di samping itu orang tersebut juga tidak sedang di-hajr. Hajr dalam hal ini adalah hukuman yang tetapkan oleh hakim terhadap seseorang berupa tidak boleh mengadakan transaksi. Hal ini disebabkan orang tersebut sedang terlilit hutang atau dinilai tidak bisa memegang uang dengan baik.
2) Tidak dipaksa. Oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa itu tidak sah kecuali jika pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memang bisa dibenarkan secara hukum syariat. Contohnya adalah penghutang yang menunda-nunda untuk melunasi hutangnya tanpa alasan atau orang yang pailit dipaksa oleh pihak pengadilan untuk menjual

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

hartanya dalam rangka melunasi hutang yang menjadi kewajibannya.

Sebuah transaksi itu bersifat mengikat yaitu tidak bisa lagi dibatalkan jika tidak mengandung khiyar. Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh dua belah pihak yang mengadakan transaksi untuk melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya.

b. Objek Transaksi

Yang dimaksud dengan objek transaksi adalah semisal barang yang hendak diperjual belikan dalam transaksi jual beli dan barang yang hendak disewakan dalam transaksi sewa.

Agar sebuah transaksi sah maka objek transaksi harus memenuhi kriteria berikut ini:

1) Barang tersebut adalah barang yang suci (bukan najis) atau terkena najis namun masih memungkinkan untuk dibersihkan. Oleh karena itu, transaksi dengan objek benda najis semisal bangkai tidaklah sah. Demikian pula, jika benda tersebut berlumuran najis dan tidak mungkin untuk dibersihkan semisal susu atau cuka atau benda cair yang lain ketika bercampur dengan najis. Jika memungkinkan untuk dipisahkan maka benda tersebut boleh menjadi objek transaksi.
2) Benda tersebut bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat. Bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat adalah asas untuk menilai suatu benda itu termasuk harta ataukah tidak dan memiliki nilai ataukah tidak. Oleh karena itu benda-benda yang tidak ada manfaatnya semisal benda-benda remeh yang tidak dilirik orang tidaklah sah jika dijadikan sebagai objek transaksi. Demikian pula, jika manfaat benda tersebut adalah manfaat yang haram semisal manfaat yang terkandung pada khamr dan semacamnya tidaklah sah dijadikan sebagai objek transaksi. Namun perlu diingat baik-baik bahwa status suatu benda bisa dimanfaatkan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

ataukah tidak itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Di masa silam barang rongsokan termasuk kategori benda tidak bernilai sehingga tidak sah jika dijadikan sebagai objek transaksi. Sedangkan di zaman sekarang barang rongsokan termasuk benda yang memiliki nilai jual.

3) Bisa diserahkan. Oleh karenanya, benda yang tidak ada tidaklah dijadikan objek transaksi. Demikian pula benda yang ada namun tidak bisa diserahkan. Benda-benda ini tidak sah dijadikan sebagai objek transaksi karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Sedangkan setiap transaksi yang mengandung gharar itu terlarang dalam syariat.
4) Telah dimiliki dengan sempurna oleh orang yang mengadakan transaksi. Karenanya, benda yang tidak bisa dimiliki tidaklah sah dijadikan sebagai objek transaksi.
5) Benda tersebut diketahui dengan jelas oleh orang yang mengadakan transaksi dalam transaksi langsung. Atau benda tersebut diketahui kadar, jenis dan bentuknya dalam transaksi tidak langsung. Jadi dalam transaksi jual beli langsung, benda yang menjadi objek transaksi disyaratkan bendanya telah diketahui secara jelas semisal jual beli mobil tertentu atau rumah tertentu. Akan tetapi jika transaksinya tidak langsung semisal transaksi salam maka disyaratkan benda yang akan diterima oleh pembeli itu diketahui kadar, jenis dan bentuknya.
6) Transaksi salam adalah seorang penjual yang menjual barang yang sudah jelas ciri-cirinya namun barang ini baru bisa diterima oleh pembeli setelah transaksi diadakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jika persyaratan di atas telah terpenuhi maka transaksi pada objek tersebut bersifat mengikat (baca: tidak bisa dibatalkan) jika tidak ada pada benda objek transaksi hal-hal yang menyebabkan munculnya

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

hak khiyar semisal cacat pada barang.Shighah Yang dimaksud dengan shighah di sini adalah ungkapan yang digunakan oleh pihak yang mengadakan transaksi untuk mengekspresikan keinginannya. Ungkapan ini berbentuk kalimat-kalimat yang menunjukkan terjadinya transaksi.

7) Shighah itu terdiri dari ijab dan qobul. Menurut mayoritas ulama yang dimaksud dengan ijab adalah kalimat yang menunjukkan pemindahan kepemilikan. Sedangkan qobul adalah kalimat yang menunjukkan sikap menerima pemindahan kepemilikan. Sehingga yang menjadi tolak ukur ijab adalah jika yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah orang yang bisa memindahkan kepemilikan objek akad semisal penjual, orang yang menyewakan dan wali penganten perempuan. Suatu kalimat bernilai qobul jika dikeluarkan orang pemilik baru objek akad semisal pembeli, penyewa dan penganten laki-laki.

Jadi yang menjadi parameter bukanlah siapa yang pertama kali mengeluarkan pernyataan dan siapa yang nomer dua namun siapa pihak yang memindahkan kepemilikan dan siapa pihak yang menerima pemindahan kepemilikan. Berbeda dengan pendapat para ulama hanafiyah yang mengatakan bahwa siapa yang mengeluarkan pernyataan pertama kali maka itulah orang yang melakukan ijab. Sedangkan pernyataan kedua adalah qobul apapun isi pernyataan tersebut.

4. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek akvititas bisnis seperti ini masih berlaku.

Salah satu kegiatan jual beli yang ada di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yaitu jual beli garam dengan sistem tebasan. Maka dari itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas garam, yaitu:

a. Faktor kualitas garam
    a. Mengeringkan tanah
    b. Menghaluskan tanah
    c. Memasangi mimbran atau tidak memasangi mimbran
    d. Mengatur air laut dengan baik
b. Faktor kuantitas
    1) Memakai mimbran, hasil garamnya lebih berbobot, putih dan bersih
    2) Tidak memakai mimbran, hisil garamnya berzodium lebih tinggi

Maka dari fakto-faktor di atas dapat menghasilkan garam yang cukup baik.

Proses jual beli garam di Desa Asempapan tersebut dengan sistem tebasan. Dalam praktek jual beli garam tebasan di Desa Asempapan para penebas melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengitari luas dan tinggi gudang, maksudnya mengukur luas persegi gudang dan tinggi gudang, karena setiap gudang itu berbeda. Maka dari itu penebas selalu mengukur dengan perkiraan satu meter persegi itu ada satu ton garam.
b. Menimbang satu karung, maksudnya menimbang satu karung itu untuk di jadikan ukuran karung yang lain, karena karung yang dipakai sama semuanya.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Pada dasarnya jual beli garamdengan sistem tebas di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati itu termasuk jual beli juzaf yaitu penjualan sebagian aset secara kolektif dengan hitungan global tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci. Itu dikenal dalam fiqih Islam sebagai jual beli juzaf.

a. Definisi Tebasan (juzaf)

Juzaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli juzaf dalam terminologi ilmu fiqih yaitu: Menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa di takar, ditimbang dan dihitung lagi.

Contohnya adalah menjual garam yang ada di dalam gudang dengan cara mengitari luas dang tinggi gudang lalu meninbang satu karung yang dijadikan ukuran untuk karung yang lain.

b. Tebasan (juzaf) Perspektif Hukum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

Di antara dalil disyariatkannya jual beli ini adalah hadits Ibnu Umar bahwa ia menceritakan,"Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif. Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memin-dahkannya dari tempatnya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku pernah melihat para sahabat di zaman Rasulullah kalau membeli makanan secara spekulatif, mereka diberi hukuman pukulan bila menjualnya langsung di lokasi pembelian, kecuali kalau mereka telah memin-dahkannya ke kendaraan mereka." (HR. Bukhori).

Dalam hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli spekulatif, sehingga hal itu menunjukkan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

bahwa jual beli semacam itu dibolehkan. Para ulama ahli fiqih bersepakat membolehkan secara global, lain halnya pada sebagian bentuk aplikatifnya secara rinci.

Syarat-syarat Jual Beli Spekulatif

Agar dibolehkan melakukan jual beli juzaf atau spekulatif ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fiqih Malikiyah telah menyebutkan sebagian di antaranya, yakni sebagai berikut:

1) Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang di antaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah.
2) Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksikan. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.
3) Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
4) Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad. [51]

Jadi jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ini boleh dilakukan, karena memenuhi syarat-syarat jual beli juzaf (tebasan).

Menurut kalangan malikiyah lainnya ada yang melarang melakukan jual beli tebasan (juzaf) dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu:

1) Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yakni men-jual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantannya atau masih tulang dada induknya, menjual janin yang masih dalam perut induknya dan sejenisnya.

[51]Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih, *HukumPerdagangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.47.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyariatkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai, daging babi dan benda-benda haram lainnya, atau menjual barang-barang najis. Karena semua itu dianggap tidak bernilai, meskipun sebagian orang menganggapnya bernilai karena tidak memandangnya dengan hukum syariat.
3) Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Seperti jual beli fudhuliy dengan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa surat kuasa darinya. Sehingga juga tidak sah menjual harta wakaf, masjid, harta sedekah atau hibah sebelum diserahterimakan kepada penjual, atau menjual harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, dan sejenisnya.

Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya ada dua macam:

1) Karena jual beli yang mengandung riba.
2) Karena jual beli yang mengandung kecurangan.[52]

Jadi jual beli tebasan (juzaf) itu dilarang karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli tebasan (juzaf).

[52]Ibid, hlm. 49.

http://eprints.stainkudus.ac.id